

## TENTANG PERMASALAHAN KREDIT DALAM PERBANKAN

Faisal Rahendra<sup>1</sup>, Nur Rahmadina Lubis<sup>2</sup>, Sheara Athalia Az Zahra Hasibuan<sup>3</sup>, Cut Putri Sabrina<sup>4</sup>, Rafi Akbar Sitakar<sup>5</sup>

[faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)<sup>1</sup>, [nurrahmadina17@gmail.com](mailto:nurrahmadina17@gmail.com)<sup>2</sup>, [shearathaliaa@gmail.com](mailto:shearathaliaa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[putrisabrina0607@gmail.com](mailto:putrisabrina0607@gmail.com)<sup>4</sup>, [rafisitakar@gmail.com](mailto:rafisitakar@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Islam Sumatera Utara

### ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi melayani masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan berfungsi memberikan kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Idealnya dalam suatu proses pemberian kredit, bank lebih banyak aktif dan berperan mulai dari saat analisa pendahuluan sampai pada pencairannya. Bank dalam menjalankan perannya wajib berdasar pada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas menyangkut kemampuan bank dalam menjamin pembayaran hutang jangka pendek debitur, sedangkan dari segi solvabilitas diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang debitur baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini perlu mendapat perhatian guna mencegah terjadinya kredit bermasalah

**Kata Kunci:** Bank, Debitur, Dan Safety.

### ABSTRACT

*Banks are financial institutions that function to serve the public by collecting funds from the community in the form of savings or deposits, which are then redistributed back to the public. Financial institutions serve to provide credit or other forms of financing. Ideally, in the credit granting process, banks play a more active and comprehensive role, from the initial analysis stage to the disbursement phase. In carrying out their role, banks must be guided by policies that consistently maintain an appropriate balance between the desire to generate profit through interest rates and the objectives of bank liquidity and solvency. The aspect of liquidity is crucial, as it relates to the bank's ability to ensure the repayment of short-term debts by borrowers, while from the solvency perspective, the bank is expected to have the capability to repay all borrower debts, both long-term and short-term. This requires careful attention to prevent the occurrence of non-performing loans.*

**Keywords:** Bank, Debtor, And Safety.

### PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan berorientasi pada usaha finansial serta ekonomi di sini kegiatan bank terutama melakukan transaksi perbankan, meliputi menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (services). Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (financial intermediary) mempunyai wilayah strategis dalam perekonomian suatu negara serta dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan yang paling dominan dalam tingkat prioritas, mengingat pendapatan terbesar suatu bank, diperoleh dari sektor perkreditan, khususnya pada jasa serta bunga atas kredit yang disalurkan kepada nasabah debitur. Namun demikian tujuan bisnis bank untuk mendapat keuntungan (profitability) harus diimbangi dengan aspek keamanan (safety). Fungsi bank dalam menunjang tingkat keberhasilan pembangunan tidak dapat diragukan walaupun tidak ditegaskan secara eksplisit. Fenomena ini tampak nyata, mengingat titik berat pembangunan dalam era global

dewasa ini, yakni peningkatan pembangunan sektor industri yang memerlukan permodalan, dan di mana dalam menunjang usaha sektor industri hanya bank yang mampu dan diharapkan untuk mendukung kelancaran perputaran modal dan menyediakannya. Di sini fungsi bank dalam menunjang kelancaran usaha pembangunan ekonomi, terutama sektor industri prospeknya semakin tampak nyata keberhasilannya, walaupun kelesuan ekonomi dewasa ini ikut memberi pengaruh dalam pelbagai sektor usaha. Sebagaimana diketahui pemberian penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Muchadarsyah Sinungan, bahwa Setiap usaha apakah itu sektor perindustrian, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai sektor produksi, sehingga melalui kredit bank, usaha semakin besar. Harapan untuk mendapat kredit bank pada kenyataannya tidak mudah pencairannya. Prosedur perolehan kredit harus memenuhi syarat apa yang ditetapkan pihak bank. Selain hal tersebut, kurang lancar dalam pengambilan kredit terletak pada pihak analis yang begitu seksama serta hati-hati untuk pencairan dana kredit bank. Hal ini berdasar pengamatan pihak analis bahwa prediksi pengembalian dana tidak begitu lancar, bahkan kendala yang timbul ketidaklancaran pengembalian tersebut ditetapkan debitur tidak berhati-hati dalam penggunaan dana dan sering menyimpang dari maksudnya atau tujuan debitur mengambil kredit bank, sehingga berujung pada kewajiban yang tertunda (macet).

Persoalan perkreditan ini erat hubungannya dengan masalah hukum, hal disebabkan bahwa dalam proses pemberian kredit bank terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perikatan, yang menyatakan adanya suatu kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Pandangan ini sesuai pendapat Subekti, bahwa perikatan, adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perhubungan antara kedua pihak dalam perikatan merupakan suatu perhubungan hukum. Di mana hak yang si berpiutang (kreditur) dijamin hukum atau undang-undang. Dengan demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Pada dasarnya persoalan perbankan sangat erat dengan kehadiran hukum, dan aspek ini sebagai landasan bagi eksistensi bank dalam menekan segala resiko yang muncul ketika melakukan aktivitas serta menjalin hubungan dengan debitur dan/atau pihak lain (ketiga) yang melakukan intervensi, maka untuk menekan pelbagai kemungkinan permasalahan diperlukan alat hukum. Lebih jauh tingkat sensitive sebagai lembaga jasa sangat bersentuhan pelbagai resiko, seperti simpanan dana masyarakat yang nilai sangat tinggi, baik dalam bentuk batangan mas, berlian, batu permata lainnya, maupun uang rupiah dan dollar, meliputi pula ketika nasabah atau debitur membuka rekening simpanan dan persoalan apakah jaminan guna mengajukan permohonan kredit memenuhi persyaratan (penilaian) subyektif dan obyektif, sedang pengikatan akta sangat bersentuhan pula dengan aspek hukum. Sehingga kehadiran hukum signifikan dalam mengatur mekanisme persyaratan (prosedur) yang dipenuhi para pihak dalam rambu hukum yang pasti dan seimbang (memenuhi rasa keadilan).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kredit dalam perbankan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah peraturan perbankan serta konsep-konsep hukum terkait perjanjian kredit dan kredit bermasalah. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif mengenai permasalahan kredit dalam praktik perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya pemberian kredit terbit atas dasar pengajuan dari nasabah (calon debitur) melalui surat permohonan kredit kepada kreditur yang sekaligus surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti bahwa (calon) debitur/ nasabah telah melakukan transaksi awal rencana pencairan pinjaman dana dalam bentuk kredit yang selanjutnya diikuti dengan pemenuhan syarat lainnya, baik bersifat subyektif (penilaian sikap/tingkah laku berdasar analisis) maupun obyektif (data empiris). Kelengkapan lain dibutuhkan oleh bank untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran persyaratan (data) nasabah serta jaminan apa yang akan diserahkan (nilai barang sesuai atau tidak dengan persyaratan pokok dan berapa nilai jual jaminan, apakah lebih tinggi atau rendah dari dana pinjaman tersebut). Kebenaran kelengkapan data nasabah dalam memenuhi syarat dan prosedur hukum perbankan sebagai ketentuan yang wajib dilakukan nasabah dan khususnya ketika pihak bank hendak memberikan kredit harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu penyerahan uang dari pihak bank bebas dipergunakan oleh penerima kredit (debitur), dan konsekuensi pinjaman uang tersebut harus memperhatikan kewajiban untuk mengembalikan saat jatuh tempo. Dengan ini (pemberian kredit) debitur bebas mempergunakan dana pinjaman untuk suatu kepentingan pribadi sesuai kesepakatan antara pihak kreditur dengan debitur. Pandangan demikian selaras dengan Levy dan M. Jakil, bahwa debitur berhak mempergunakan dana pinjaman sesuai kepentingan debitur, serta membayar atau mengembalikan dana pinjaman dalam jumlah dan waktu tertentu. Selain persoalan persyaratan pemberian kredit harus memperhatikan aspek tersebut mempertimbangkan pula alasan bahwa para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus memperoleh kepercayaan atas kemampuan membayar dari debitur saat nanti waktu jatuh tempo. Tujuan pemberian kredit harus pula diketahui kreditur agar penggunaan dana pinjaman tidak diarahkan di luar kesepakatan, seperti yang diperjanjikan dalam akad permohonan kredit. Selain memperhatikan hal tersebut harus mempertimbangkan sumber pembayaran dari nasabah (calon) debitur, di mana dana pinjaman yang tersedia dan direncanakan harus benar-benar ada dan aman untuk dikembalikan sesuai akad kepada pihak bank. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas analisis ketika akan memberi rekomendasi pencairan dana kepada otorisasi bank untuk bijaksana dan berhati-hati ketika bertindak melepaskan (mencairkan) pinjaman tersebut, apakah sumber dana pendapatan calon debitur cukup tersedia. Mekanisme pengembalian hutang dengan memberi keringanan atas syarat-syarat kredit, suku bunga, penundaan angsuran dilakukan pula melalui pola persyaratan ulang (reconditioning) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lain sepanjang tidak merubah maksimum saldo kredit. Langkah ini diberikan kepada debitur dengan syarat kondisinya seperti rescheduling. Mekanisme lain dalam bentuk penataan ulang (restructuring), yakni mengembalikan hutang dengan merubah secara menyeluruh manajemen dan pemegang saham modal, jumlah kredit, bidang usaha, lokasi usaha dan lain-lain terhadap kredit yang meliputi, yaitu penambahan dana bank dan konversi seluruh 6 Ibid, hal 25-26 atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan dan/ atau persyaratan ulang. Pada dasarnya pelbagai pola penyelamatan dana pinjaman seorang (calon) debitur dapat dilakukan dengan mekanisme sindikasi atau konsersium, penyertaan, joint venture dan take over, bahkan langkah terakhir dengan suatu mekanisme likuidasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam praktiknya dalam pemberian kredit dari

pihak bank kepada nasabahnya tidak sedikit terjadi suatu kredit macet yakni suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Kredit macet merupakan kelompok paling parah bagi para peminjam hutang secara kredit dari bank. Ciri-ciri kredit macet yakni setelah berlalu 18 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, tidak ada usaha pelunasan atau penyelamatan dari nasabah, bahkan jaminan pun tidak ada. Jika dirasa bank sulit untuk mendapatkan pelunasan kredit, jangka waktu 18 bulan tersebut bahkan bisa diperpendek.

Sindikasi atau konsersium, yakni cara pengembalian hutang dengan menambah kemampuan baik modal, teknologi, produksi atau pemasaran dan manajerial ; penyertaan, penyelamatan kredit dengan merubah dari pinjaman konvensional ke bentuk saham, sifatnya sementara hingga kondisi perusahaan sehat : Joint Venture, pencairan dana bantuan usaha oleh bank, bekerjasama dengan bank lain ; Take Over, pengambil-alihan perusahaan untuk diserahkan kepada perusahaan yang mampu ; sedang likuidasi, yakni pencairan jaminan asset debitur yang berupa asset, baik ada relevansinya dengan kegiatan usaha, maupun tidak, atau seluruh asset yang dilakukan debitur sendiri atau oleh bank sendiri, atau bank bekerjasama dengan lembaga lain, dan/ atau melalui suatu pelanggan. Guna menghindari kredit macet bank dapat melakukan langkah saat proses pemberian kredit, di mana tahap ini bank benar-benar memperhatikan serta menganalisa permohonan kredit nasabah, apakah layak atau sebaliknya untuk dikabulkan permohonan kredit. Jika ketika atau selama proses tidak terlihat indikasi adanya kredit bermasalah, maka bank harus melakukan upaya monitoring selama berlangsungnya pasca pencairan dana, dan (kemungkinan) pinjaman bermasalah, maka jalan akhir yang di tempuh melalui fiat eksekusi pengadilan negeri sesuai ketentuan pasal 224 HIR atau 258 RBG, bahwa fiat eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan oleh kantor lelang, setelah ada persetujuan ketua PN, berwujud penetapan ketua pengadilan negeri setempat, dan bukan merupakan gugatan biasa. Berbeda dengan parate eksekusi yang langsung dilaksanakan oleh kantor lelang, sedang fiat eksekusi dilaksanakan setelah mendapat ijin khusus dari pengadilan. Di sini pengadilan hanya memeriksa syarat formal semata, dan fiat eksekusi dapat dilaksanakan terhadap putusan badan tertentu serta berdokumen dengan lebel *grosse acte*, dan irah-irah : “ Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, faktor penghambat yang dimiliki yaitu berupa pembatasan janji temu dengan debitur karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat oleh pemerintah dan juga kesalahan pihak internal bank dalam melakukan analisis usaha debitur yang akan membuat kerugian pada Bank. Namun yang menjadi faktor pendukung yaitu kebijakan ini merupakan program untuk menyukseskan penyaluran kredit dari pemerintah dengan diperpanjangnya masa realisasi restrukturisasi kredit saat pandemi karena adanya penurunan angka NPL saat tahun 2020, sehingga akan di dukung penuh dan di bina oleh pemerintah sendiri. Untuk penambah evaluasi di harapkan perlunya sudut pandang lain dari pihak debitur pada penelitian selanjutnya, dan pemberian edukasi maupun informasi dari bank terkait dengan konsep sistem restrukturisasi kredit yang masih minim dimiliki oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) di antaranya, dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 311 O/PBI/200 I yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBII2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle), prinsip 4C. Dan prinsip 4P. Selain itu, juga dilakukan pelatihan bagi para sales tentang pengisian formu lir KYC yang benar. Pada 5CB ada juga divisi khusus terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sementara itu, upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Debitur (nasabah) di antaranya, dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBII2005 Tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/1120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tala Cora Tukar Menukar Informasi Antar Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum. Bagi lembaga perbankan untuk saling memberikan keuntungan kedua belah pihak, pihak bank dapat membantu untuk melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak usaha kecil tersebut dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai landasan tindakan terhadap kredit macet. Pengumpulan informasi meliputi:

- Hubungan Antara Bank dan Nasabah : bank akan mencari informasi mengenai catatan hubungan antara nasabah dan bank dalam waktu yang telah lalu, untuk mengetahui potensi nasabah diajak bekerjasama menyelesaikan masalah kredit macet.
- Potensi Manajemen : bank mempelajari potensi nasabah dalam mengelola finansialnya di masa mendatang, melihat dari perkembangan usaha yang dilakukannya.
- Laporan Keuangan : bank mempelajari laporan keuangan yang dibuat oleh nasabah, yang dilakukan untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet.
- Kekuatan dan Kelemahan Bank dari Segi Hukum : selain info yang berkaitan dengan kredit, bank juga akan mempelajari kekuatan bank dari sisi hukum, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan tindakan.
- Kekuatan Nasabah dalam Hukum : bank juga akan mempelajari kekuatan nasabah dalam hukum, sehingga tidak menempatkan bank pada posisi sulit.
- Posisi Kreditur Lainnya : bank perlu mempelajari posisi kreditur lain yang berkaitan dengan aset usaha, sehingga ketika diperlukan penjualan aset untuk melunasi cicilan kredit, bank tidak menemui kesulitan. Info mengenai hal ini dapat diperoleh dari pesaing nasabah, nasabah lain yang mengenal nasabah yang kreditnya macet, atau instansi lain yang berkaitan.

### **Kutipan dan Acuan**

Sebagaimana diketahui pemberian penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Muchadarsyah Sinungan, bahwa Setiap usaha apakah itu sektor perindustrian, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai sektor produksi, sehingga melalui kredit bank, usaha semakin besar. (Muchdarsyah Sinungan, 1991, Hal 11).

Perhubungan antara kedua pihak dalam perikatan merupakan suatu perhubungan hukum. Di mana hak yang si berpiutang (kreditur) dijamin hukum atau undang-undang. Dengan demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. (Subekti, 1982, Hal. 1).

Pandangan demikian selaras dengan Levy dan M. Jakil, bahwa debitur berhak mempergunakan dana pinjaman sesuai kepentingan debitur, serta membayar atau mengembalikan dana pinjaman dalam jumlah dan waktu tertentu. (Mariam Darus Badruzaman, 1981, hal.222)

Sindikasi atau konsersium, yakni cara pengembalian hutang dengan menambah kemampuan baik modal, teknologi, produksi atau pemasaran dan manajerial penyertaan, penyelamatan kredit dengan merubah dari pinjaman konvensional ke bentuk saham, sifatnya sementara hingga kondisi perusahaan sehat. (Sutan Remi sjahdeni, 1995, hal 6).

Di sini pengadilan hanya memeriksa syarat formal semata, dan fiat eksekusi dapat dilaksanakan terhadap putusan badan tertentu serta berdokumen dengan lebel *grosse acta*, dan irah-irah : “ Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. (Munir Fuadi, 1994 hal. 64).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal utama terkait permasalahan kredit dalam perbankan. Pertama, penyebab kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bersifat multifaktorial, yang meliputi faktor internal bank seperti kelemahan dalam analisis kredit dan sistem monitoring, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi makro dan kondisi spesifik usaha debitur. Kedua, tingginya tingkat NPL terbukti secara signifikan berdampak negatif terhadap kesehatan bank, terutama dalam menurunkan profitabilitas (yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang turun) dan membebani likuiditas serta kecukupan modal. Ketiga, upaya penanganan yang reaktif seperti restrukturisasi seringkali kurang efektif jika tidak didukung oleh sistem pencegahan yang kuat sejak awal siklus perkreditan. Dengan demikian, kredit bermasalah bukan sekadar konsekuensi bisnis, melainkan cerminan dari efektivitas penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking) di bank tersebut.

## Saran

Beberapa saran strategis kepada berbagai pemangku kepentingan:

### 1. Bagi Manajemen Bank:

- Perkuat Fungsi Risiko: Meningkatkan kualitas analisis kredit dengan memanfaatkan credit scoring berbasis data dan teknologi untuk meminimalkan asimetri informasi.
- Tingkatkan Monitoring Proaktif: Membangun dan mengoptimalkan early warning system untuk mendeteksi gejala penurunan kualitas kredit sedini mungkin, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum kredit benar-benar bermasalah.
- Investasi pada SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi analis kredit dan account officer untuk meningkatkan kompetensi dalam penilaian karakter debitur (character) dan prospek bisnis (condition of business).

### 2. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK):

- Sinkronisasi Kebijakan: Mengevaluasi dan menyelaraskan regulasi terkait restrukturisasi kredit dan pencadangan modal (PPAP) agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
- Penguatan Pengawasan: Meningkatkan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) secara lebih intensif pada bank-bank dengan potensi kerentanan kredit tinggi, khususnya pada sektor-sektor yang berisiko.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- Memperdalam Objek: Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada sektor atau jenis kredit spesifik (misalnya, kredit UMKM atau kredit properti) untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual.
- Metode dan Periode: Disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed-methods (gabungan kuantitatif dan kualitatif) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik, serta memperluas periode penelitian untuk melihat tren jangka panjang.
- Variabel Baru: Mengeksplorasi pengaruh variabel baru seperti perkembangan fintech lending dan guncangan ekonomi global terhadap kualitas kredit perbankan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiono, G. C. (2013). Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan. *Jurnal Hukum Kediri*, 1.
- Subekti, R. (1989). Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia. (No Title).
- Badruzaman, M. D. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutojo, S. (1997). *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*.
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori Praktek Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti.